

BAB IV

ANALISIS

A. ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM AHMAD BIN HANBAL TENTANG WAKAF TANPA IKRAR WAKAF

Menurut istilah ikrar dapat berarti, 1) Berjanji dengan sungguh-sungguh hati; berteguh janji; mengakui (mensyahkan, membenarkan) kebenaran; 2) janji (dengan sumpah); pengakuan; pengesahan; penetapan; 3) piagam.¹ Dari pengertian tersebut dapat didefinisikan bahwa ikrar adalah pengakuan atau pengesahan dari seseorang atau sekelompok orang terhadap sesuatu, baik secara lisan maupun tulisan.

Perbuatan menurut istilah berarti, 1) sesuatu yang diperbuat (dilakukan); tindak; 2) kelakuan; tingkah laku.² Sehingga dapat didefinisikan bahwa perbuatan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.

Sedangkan tanda berarti, 1) barang yang menjadi alamat atau yang menyatakan sesuatu; pengenalan; gelagat; 2) pertanda.³ Sehingga tanda dapat diartikan sebagai pertanda yang menyatakan sesuatu.

Dari definisi tersebut di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa perbuatan yang disertai dengan tanda-tanda adalah suatu tindakan yang

¹ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, cet. 16, 1999), hal. 372

² Ibid, hal. 155-156

³ Ibid, hal. 1008

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang disertai dengan sebuah pertanda untuk menyatakan sesuatu. Dan apabila dikaitkan dengan ikrar, maka perbuatan yang disertai dengan tanda-tanda belumlah dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut sudah dinyatakan karena belum adanya pengakuan atau pengesahan baik secara lisan maupun secara tulisan.

Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang berbunyi :

Artinya : Sesungguhnya wakaf dapat terjadi dengan perbuatan yang disertai dengan tanda-tanda yang menunjukkan wakaf, misal sebuah rumah yang didirikan masjid dan mengizinkan orang lain untuk shalat di dalamnya atau makam dan memberi ijin orang lain untuk menguburkan mayat di dalamnya atau bejana dan memberi ijin orang lain untuk memmanfaatkannya.⁴

Ibnu Qudamah mengambil pendapat Imam Ahmad ketika ia ditanya al-Atsram tentang seseorang yang membuat tembok mengelilingi tanah untuk dijadikan kuburan, kemudian ia berniat wakaf dalam hatinya, namun setelah itu ia menarik kembali tanahnya, maka Ibnu Qudamah menjawab jika ia telah menjadikannya milik Allah (wakaf) maka ia tidak boleh menariknya

⁴ Ibnu Qadamah, al-Mughni, juz VI, (Beirut, Daar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), hal 191

kembali.⁵Bahwa maksud perkataannya "jika ia menjadikan sebagai milik Allah", maka ia berniat menjadikan hartanya sebagai wakaf. Sehingga hal ini merupakan penguat dari pendapat Imam Ahmad.

Pendapat Imam Ahmad tersebut di dasarkan pada sebuah riwayat dari Abu Daud dan Abu Thalib ;

artinya : *Bahwa orang mendirikan rumahnya sebagai masjid dan mengijinkan orang shalat di dalamnya, maka ia tidak boleh menarik kembali rumah tersebut. Demikian pula kuburan lalu ia mengijinkan orang untuk memakamkan disana, dan bejana maka ia tidak boleh menariknya kembali.*⁶

Kalau kita perhatikan bersama bahwa Abu Thalib bukanlah seorang periwayat Hadits. Dan dalam kitab *Sunan Abu Daud* tidak terdapat Hadits yang berbunyi seperti tersebut di atas. Sehingga apabila alasan Imam Ahmad bin Hanbal yang menyatakan bahwa wakaf dapat terjadi dengan perbuatan yang disertai tanda-tanda untuk berwakaf tanpa adanya ikrar, maka dasar tersebut perlu di pertanyakan kembali karena, dalam menggali hukum, Imam Ahmad bin Hanbal lebih mengedepankan nash al-Qur'an dan Hadits baik Hadits yang Shahih maupun Hasan. Bahkan dalam metode istinbath hukum Imam

⁵ *Ibid*, hal 192.

⁶ *Ibid*.

Ahmad bin Hanbal lebih mengedepankan Hadits Mursal dan Hadits Dalaif dari pada Qiyas.

Dalam hal ini kenapa Imam Ahmad tidak menggunakan nash al-Qur'an maupun Hadits Nabi. Akan tetapi mendasarkan pendapatnya kepada riwayat tersebut diatas yang masih diragukan apakah riwayat tersebut sebuah Hadits ataukah riwayat tentang kejadian yang dialami oleh Abu Daud dan Abu Thalib sendiri. Sehingga dasar yang digunakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal sangat kurang tepat, karena dasar yang digunakanpun masih meragukan.

Kalau dilihat dari segi sanad dari hadits yang digunakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal diatas, maka hadits tersebut bisa dimasukkan kedalam hadits palsu atau *hadits maudu'* karena dalam periwayata hadits tersebut tidak ada sanad yang menyertai hadits tersebut.⁷

Salah satu unsur hadits yang tidak dapat diabaikan adalah unsur matan hadits itu sendiri. Karena itu dalam menyusun kriteria kesahihan hadits, aspek ini juga harus mendapatkan perhatian yang sama dengan unsur sanad. Sehingga materi hadits tersebut harus sejalan dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an.⁸

Akan tetapi dalil yang digunakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal tidak sesuai dengan dalil dari al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 180, walaupun dalam

⁷ M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, (Jakarta : Bulan Bintang, 1992), hal. 24

⁸ Muhibbin Noor, Kritik Kesahihan Hadis Imam al-Bukhari Telaah Kritis atas Kitab al-Jami al Shahih, (Yogyakarta : Waktu (Inspeal Group), 2003), hal. 171

ayat tersebut tidak dijelaskan secara tersurat akan tetapi secara tersirat ayat tersebut menganjurkan untuk berikrar dalam melaksanakan wakaf.

Bila dilihat dari segi sanad maupun matan, hadits yang digunakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal sangat lemah karena tidak memiliki kriteria sebagai hadits yang sahih. Padahal hadits tersebut dijadikan hujjah dalam menetapkan sebuah hukum, maka seharusnya hadits tersebut harus memenuhi kriteri hadits shahih sehingga produk hukum yang dihasilkanpun memiliki kekuatan hukum.

Wakaf adalah milik yang mahjur, tidak dapat dimiliki dan tidak boleh dimilikikan, tidak boleh dipusakakan dan tidak boleh dihibahkan dia harus dipergunakan sebagai wakaf itu sendiri. Para fuqaha memisahkan antara syakhsiyah wakaf dengan syakhsiyah wakif, walaupun wakif sendiri yang menjadi qayim atau nadzirnya. Para fuqaha menetapkan apabila wakif berkhianat dalam mengurus harta atau tidak menjaga dengan baik, atau menyalahi syarat-syarat wakaf maka harus dicabut wakaf dari adanya.⁹

Pasal 17 ayat (1) Undang-undang tentang Wakaf dijelaskan bahwa "Ikrar wakaf dilaksanakan wakif kepada nadzir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi".¹⁰ Kesepakatan ulama menyatakan bahwa salah satu rukun wakaf adalah adanya ikrar wakaf secara tegas.¹¹ Dari kedua pendapat tersebut di atas, sebuah wakaf yang dilangsungkan tanpa adanya

⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), hal. 195

¹⁰ Tim Redaksi Fokus Media, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, (Bandung : Fokus Media, 2005), hal. 99

¹¹ Abdul Wahab Khalaf, Fikih dan Ushul fikh, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t), hal 102

ikrar wakaf tidaklah dapat diterima karena selain bertentangan dengan kesepakatan para ulama ketentuan tersebut juga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia.

Di dalam kitab *al-Majmu Syarah Muhadzab* salah satu kitab fikih yang bermadzhab Syafi'i dijelaskan bahwa Imam Syafi'i berpendapat "tidak terjadi wakaf kecuali harus bersamaan dengan ucapan atau lafadz yang jelas atau hanya kinayah (kiasan)".¹² Pemindahan milik tidak cukup dengan sekedar perbuatan tanpa ikrar dengan perkataan. Suatu perbuatan tanpa ketegasan dengan lisan, boleh jadi bukan sengaja untuk berwakaf.

Pengarang kitab *nihayah* berkata "tidak sah wakaf dari orang yang berkata tapi tulisannya tidak bagus kecuali dengan lafadz. Adapun untuk yang tidak bisa bicara maka dengan tulisannya beserta niat".¹³

Ibnu Qudamah menyebutkan sebuah riwayat yang lain dari Ahmad, sesungguhnya hal itu tidak menjadi wakaf kecuali dengan ucapan. Ibnu Qudamah melakukan ijtihad dalam mengumpulkan di antara dua riwayat dan mensintesiskan keduanya yaitu berupa pengambilan hukum, bahwa wakaf harus dengan ucapan atau perkataan maka sahlah wakafnya dan hilanglah kekuasaannya terhadap barang tersebut.

Wakaf itu tergantung pada niat yang diucapkan. Misalkan seseorang berniat di dalam hatinya untuk berwakaf akan tetapi di luarnya tidak, maka jika ia mengakui dengan apa-apa yang ia niatkan maka hal tersebut

¹² Imam Nawawi, *al-Majmu Syarah Muhadzab*, juz 15, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t) hal. 343

¹³ Ibid.

sudah dapat dihukumi berwakaf. Akan tetapi jika ia mengatakan "aku tidak menginginkan wakaf", maka perkataan itu yang dijadikan bukti, karena itulah yang diketahui oleh orang lain.

Oleh karena itu seseorang yang membangun masjid atau mushola dan mengizinkan orang lain shalat di dalamnya, tanpa adanya ikrar wakaf, tidak dapat dianggap sudah berwakaf. Dengan demikian si pemilik bebas untuk meneruskan atau menarik kembali masjidnya. Berdasarkan pendapat ini bisa saja ada masjid milik pribadi yang masyarakat diberi ijin untuk melaksanakan shalat di dalamnya.

B. ANALISIS TERHADAP METODE ISTINBATH HUKUM IMAM

AHMAD BIN HANBAL TENTANG WAKAF TANPA IKRAR WAKAF

Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang wakaf tanpa ikrar wakaf didasarkan pada sebuah 'urf dan dalaalah yang menunjukkan hal tersebut. Hal tersebut disandarkan pada masalah serah terima jual beli yang sah dengan tanpa adanya ucapan, demikian pula hibbah dan hadiah dengan dasar hal atau kondisi tersebut, demikian pula dalam hal wakaf ini.¹⁴ Maka ia boleh menetapkan wakafnya dengan tanpa ucapan atau berjalan sebagaimana orang yang menyuguhkan makanan kepada tamunya, maka ini merupakan izin untuk memakannya, dan orang yang memuhi tempayan dengan air di jalanan, maka itu merupakan wakaf. Dan barang siapa membentangkan tikar bagi orang lain, maka ini merupakan izin bagi orang yang melewatinya, dan diperbolehkan untuk

¹⁴ Ibnu Qudamah, al-Mughni.

mengambilnya, demikian pula boleh memasuki kamar mandi dan menggunakan airnya tanpa perlu izin secara terang-terangan dengan melihat pada hal atau kondisi tersebut di atas.

Penggunaan 'urf tidak dapat berdiri sendiri, tetapi erat kaitannya dengan *al maslahah mursalah*.¹⁵ Jadi dalam menetapkan sebuah hukum sebelum hukum tersebut ditetapkan berdasarkan 'urf maka perlu diperhatikan dengan seksama kemaslahatan umat, karena kemaslahatan dalam adat tidak berlaku sejak lama sampai sekarang. Sedangkan dalam *al-maslahah mursalah* kemaslahatan itu bisa terjadi pada hal-hal yang biasa berlaku dan mungkin pula pada hal-hal yang belum biasa berlaku, bahkan pada hal-hal yang belum diberlakukan.

Adat (kebiasaan) itu diambil dari kata mua'awadah, yaitu mengulang-ulangi. Maka karena telah berulang-ulang sekali demi sekali, jadilah ia terkenal dan dipandang baik oleh diri dan akal, padahal tak ada hubungan apa-apa dan tak ada karinahnya, antara adat dan 'urf memiliki arti yang sama walaupun berlainan mahfum.¹⁶

Kalau kita lihat dalam pemahaman tersebut di atas, maka penggunaan istinbath hukum yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal berupa 'urf tersebut tidak memperhatikan metode *al-maslahah al-mursalah*. Sehingga dengan penggunaan metode istinbath tersebut, Imam Ahmad bin Hanbal tidak memperhatikan kemaslahatan pada masa yang akan datang.

¹⁵ A. Jazuli, Ilmu Fiqh : Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam, (Jakarta : Kencana, ed. Rev. cet. 5, 2005), hal. 91

¹⁶ Hasbi Asy-Shidiqi, Pengantar Hukum Islam, (Semarang : PT Pustaka Rizki Utama, ed. Kedua, 1997), hal. 227

Dalam surat al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (al- Baqarah : 180)¹⁷

Secara eksplisit memang bunyi surat al-Baqarah ayat 180 di atas tidak membicarakan kewajiban mengucapkan ikrar dalam wakaf. Akan tetapi kalau kita perhatikan makna yang terkandung di dalam ayat tersebut yang merupakan salah satu dari dasar disyariatkannya wakaf, di jelaskan bahwa apabila seseorang kedatangan tanda-tanda akan mati diwajibkan untuk berwasiat kepada bapak, ibu dan karib kerabat.

Para ulama yang menyatakan bahwa 'urf merupakan salah satu sumber dalam istinbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari al-Qur'an dan adits.¹⁸ Jadi kalau kita hubungkan antara bunyi nash tersebut dengan metode 'urf, maka metode tersebut harus dikesampingkan. Karena metode yang digunakan bertentangan dengan nash *al-Qur'an*.

Jika penggunaan 'urf wakaf disamakan dengan masalah serah terima jual

¹⁷ Dirjen Binmas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsir al-Qur'an, 1996), hal 44

¹⁸ M. Abu Zahroh, Ushul al-Fiqh, terjemah, cet. 3, (Jakarta : PT. Pustakan Firdaus, 1995), hal 418

beli maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dalam hal serah terima jual beli harga dari barang tersebut sudah diketahui oleh masyarakat umum.¹⁹ Sehingga tidak akan berpengaruh di masa yang akan datang, akan tetapi dalam hal wakaf, karena akan berpengaruh pada masa yang akan datang maka ikrar wakaf harus diungkapkan baik secara lisan maupun tulisan.

Karena latar belakang kehidupan dan sosial kemasyarakatan yang mempengaruhi Imam Ahmad bin Hanbal adalah negara Baghdad yang merupakan negara muslim yang mayoritas penduduknya lebih mengedepankan *ra'yi*, maka sangat mungkin sekali Imam Ahmad menggunakan *'urf* sebagai dasar hukum dalam menetapkan masalah wakaf perbuatan yang disertai dengan tanda-tanda tanpa adanya ikrar wakaf. Tanpa memperhatikan penggunaan *dalaalah qiyas* terlebih dahulu apakah dalam nash al-Qur'an terdapat permasalahan yang secara tidak langsung membahas permasalahan tersebut.

¹⁹ Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fikih Islami*, (Bandung : al-Ma'arif, 1986), hal 110